



P U T U S A N

Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **Sidik Bin Subini**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngujung Rt 04 Rw 02 Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 /PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.35/O.5.16/Ep.2/ III / 2017. tanggal 31 Maret 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 36 / BJN / Ep.2 / III / 2017 tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sidik Bin Subini** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "**PERMAINAN JUDI** " sebagaimana ketentuan pasal 303 (1) ke-2 KUHP seperti dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Sidik Bin Subini** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) bebaran dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No. PDM-36/ BJN / Ep.2 / III /2017 tanggal 13 April 2017 sebagaimana berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Sidik Bin Subini** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di kandang ayam milik Embah Kardi (bukan saksi) turut Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut petugas dari Polsek Malo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi selanjutnya petugas mengecek keberadaan tersebut dan benar menjumpai terdakwa tanpa mendapat ijin dari yang berwenang telah main judi dadu dengan taruhan uang, permainan disini yang dilakukan terdakwa sebagai Bandar setelah kurang lebih 2 (dua) jam berlangsung main judi, tiba-tiba petugas dari Polsek Malo datang melakukan pengrebekan dan dapat menangkap terdakwa dan 1 (satu) orang pemonbok (saksi Rajiun) sedang beberapa orang penombok dapat melarikan diri, permainan dadu dilakukan dengan cara terdakwa sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan diatas tatakan yang ditutup dengan tempurung selanjutnya mata dadu didalam tempurung tersebut dikopyok sebanyak 1 (satu) kali dan diletakkan kemudian para penombok atau pemain memasang uang taruhan selanjutnya tempurung dibuka dan apabila ada pemain yang memasang sesuai denngan mata dadu yang keluar maka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang ditaruhkan dengan catatan :

- apabila memasang Rp. 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan angka tombokan mendapat uang dari bandar sebesar 2 (dua) kali dari jumlah uang yang di tombokan Rp. 10.000,-
- Apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang para pemasang ditarik oleh Bandar dan menjadi kemenangan.

permainan judi dadu tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, sewaktu terdakwa ditangkap petugas sedang bermain judi, dalam penangkapan kedapatan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung
- 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah lepek keramik
- 1 (satu) beberan dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6
- 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih
- 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak
- Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan diproses sesuai dengan perundang-undangan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 303 (1) ke-2 KUHP

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **Sidik Bin Subini** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 01.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di kandang ayam milik Embah Kardi (bukan saksi) turut Desa Trembes Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diijinkan oleh kekuasaan yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut petugas dari Polsek Malo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi selanjutnya petugas mengecek keberadaan tersebut dan benar menjumpai terdakwa tanpa mendapat ijin dari yang berwenang telah main judi dadu dengan taruhan uang,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan disini yang dilakukan terdakwa sebagai Bandar setelah kurang lebih 2 (dua) jam berlangsung main judi, tiba-tiba petugas dari Polsek Malo datang melakukan pengrebekan dan dapat menangkap terdakwa dan 1 (satu) orang pemonbok (saksi Rajiun) sedang beberapa orang penombok dapat melarikan diri, permainan dadu dilakukan dengan cara terdakwa sebagai bandar menyiapkan 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakkan diatas tatakan yang ditutup dengan tempurung selanjutnya mata dadu didalam tempurung tersebut dikopyok sebanyak 1 (satu) kali dan diletakkan kemudian para penombok atau pemain memasang uang taruhan selanjutnya tempurung dibuka dan apabila ada pemain yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka bandar membayar kepada pemasang tersebut sesuai dengan besarnya uang yang ditaruhkan dengan catatan :

- apabila memasang Rp. 5000,- dan 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan angka tombokan mendapat uang dari bandar sebesar 2 (dua) kali dari jumlah uang yang di tombokan Rp. 10.000,-
- Apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang para pemasang ditarik oleh Bandar dan menjadi kemenangan.

permainan judi dadu tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, sewaktu terdakwa ditangkap petugas sedang bermain judi, dalam penangkapan kedapatan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung
- 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah lepek keramik
- 1 (satu) bebaran dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6
- 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih
- 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak
- Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan diproses sesuai dengan perundang-undangan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi AGUS PURWANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum 'at tanggal 27 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wib, di kandang ayam milik sdr. Bpk KARNI Desa Trembes , Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menjadi Bandar perjudian jenis Dadu ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) beberan dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak ;
 - Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Bandar (Sdr.Sidik) menaruh 3 (tiga) mata dadu diatas lepek keramik kemudian ditutup dengan tempurung lalu mengocoknya, di saat Sdr.Sidik mengocok dadu tersebut para penombok meletakkan uang di atas beberan tepatnya di dalam tulisan kotak kotak yang terdapat tulisan bulatan bulatan yang menggambarkan jumlah mata dadu. mata dadu yaitu berjumlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan gambar bulatan bulatan dalam garis kotak diatas beberan, yaitu bulatan jumlah 1 (satu) satu berarti sama dengan mata dadu 1 (satu), bulatan jumlah 2 (dua) berarti sama dengan mata dadu 2 (dua) begitu juga seterusnya sampai dengan jumlah bulatan 6 (enam) yang berarti jumlah mata dadu 6 (enam), kemudiandadu yang Sdr.Sidik kocok selesai di kocok dan para penombok sudah selesai meletakkan uang di bulatan bulatan jumlah mata dadu dalam kotak-kotak diatas beberan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr.Sidik membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu. Dari ketiga dadu tersebut terdapat jumlah mata dadu dari masing masing dadu tersebut, apabila yang terlihat/keluar mata dari masing masing dadu yang berjumlah 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok yang meletakkan uang taruhan di atas bebaran pada kotak yang didalamnya ada bulatan 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok itu yang menang ;

- Bahwa dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan Semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhnya ;
- Bahwa saksi menerangkan judi dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi SA'RONI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum 'at tanggal 27 Pebruari 2017, sekira pukul 01.00 wib, di kandang ayam milik sdr. Bpk KARNI Desa Trembes , Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu tanpa izin dari yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menjadi Bandar perjudian jenis Dadu ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



- 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) beberoan dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak ;
- Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Bandar (Sdr.Sidik) menaruh 3 (tiga) mata dadu diatas lepek keramik kemudian ditutup dengan tempurung lalu mengocoknya, di saat Sdr.Sidik mengocok dadu tersebut para penombok meletakkan uang di atas beberoan tepatnya di dalam tulisan kotak kotak yang terdapat tulisan bulatan bulatan yang menggambarkan jumlah mata dadu. mata dadu yaitu berjumlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan gambar bulatan bulatan dalam garis kotak diatas beberoan, yaitu bulatan jumlah 1 (satu) satu berarti sama dengan mata dadu 1 (satu), bulatan jumlah 2 (dua) berarti sama dengan mata dadu 2 (dua) begitu juga seterusnya sampai dengan jumlah bulatan 6 (enam) yang berarti jumlah mata dadu 6 (enam), kemudiandadu yang Sdr.Sidik kocok selesai di kocok dan para penombok sudah selesai meletakkan uang di bulatan bulatan jumlah mata dadu dalam kotak-kotak diatas beberoan, selanjutnya Sdr.Sidik membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu. Dari ketiga dadu tersebut terdapat jumlah mata dadu dari masing masing dadu tersebut, apabila yang terlihat/keluar mata dari masing masing dadu yang berjumlah 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok yang meletakkan uang taruhan di atas beberoan pada kotak yang didalamnya ada bulatan 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok itu yang menang ;
- Bahwa dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan Semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhnya ;

- Bahwa saksi menerangkan judi dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

III. Saksi ANISA ANGGRAENI (Keterangannya atas persetujuan terdakwa dibacakan sesuai BAP Penyidik) pada pokoknya :

- Bahwa kejadian peristiwa Perjudian jenis Dadu pada Hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2017 jam 01.00 Wib, Di warung mbah Kardi desa Trembes Kec. Malo Kab. Bojonegoro sedangkan pelaku perjudiaan saudara SIDIK dan saudara ROJIUN

- Bahwa Pada saat terjadi penggrebekan saksi berada dilokasi perjudian namun tidak ikut berjudi dan tidak mengetahui nama nama penombok judi dadu yang pada saat dilakukan penangkapan melarikan diri.

- Bahwa Barang buktin yang telah diamankan adalah

- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (satu) buah lepek keramik
- 1 (satu) buah tempurung kelapa.
- 1 (satu) buah beberan yang terdapat jumlah mata dadu.
- 1 (satu) buah tikar perpaduan warna merah dan putih.
- 1 (satu) buah tikar perpaduan warna biru putih motif kotak.
- uang tunai Rp. 270.000,00 yang terdiri dari :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 24.00 wib berada di warung milik Mbah Kardi turut Desa Trembes Kec.Malo, Kab. Bojonegoro selanjutnya membuka kalangan (permainan judi jenis dadu) dengan menata beberan dan mata dadu, tempurung kelapa dan lepek keramik.Setelah persiapan permainan judi jenis dadu selesai selanjutnya Sdr.SIDIK duduk menghadap selatan mengocok 3 mata dadu dalam tempurung yang di alasnya ada lepek keramik dan didepan, kanan, kirinya banyak para penombok manaruhkan uangnya termasuk Sdr.Rojiun, yang diletakkan di atas beberan. Setelah mata dadu di kocok kemudian tempurung dibuka dan terlihat jumlah mata dadu yang keluar. Apabila uang yang diletakkan di atas beberan yang jumlah mata

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dadunya sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan maka penombok tersebut menang.

- Bahwa mekanisme atas cara dalam melakukan perjudian tersebut yaitu

➤ Pertama Sdr.Sidik menaruh 3 (tiga) mata dadu diatas lepek keramik kemudian ditutup dengan tempurung lalu mengocoknya, di saat Sdr.Sidik mengocok dadu tersebut para penombok meletakkan uang di atas bebaran tepatnya di dalam tulisan kotak kotak yang terdapat tulisan bulatan bulatan yang menggambarkan jumlah mata dadu. mata dadu yaitu berjumlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan gambar bulatan bulatan dalam garis kotak diatas bebaran, yaitu bulatan jumlah 1 (satu) satu berarti sama dengan mata dadu 1 (satu), bulatan jumlah 2 (dua) berarti sama dengan mata dadu 2 (dua) begitu juga seterusnya sampai dengan jumlah bulatan 6 (enam) yang berarti jumlah mata dadu 6 (enam).

➤ Kedua : Setelah dadu yang Sdr.Sidik kocok selesai di kocok dan para penombok sudah selesai meletakkan uang di bulatan bulatan jumlah mata dadu dalam kotak-kotak diatas bebaran, selanjutnya Sdr.Sidik membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu. Dari ketiga dadu tersebut terdapat jumlah mata dadu dari masing masing dadu tersebut, apabila yang terlihat/keluar mata dari masing masing dadu yang berjumlah 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok yang meletakkan uang taruhan di atas bebaran pada kotak yang didalamnya ada bulatan 3 (tiga), 2 (dua), 4 (empat) maka penombok itu yang menang.

➤ Ketiga : Dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan.

- Bahwa semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Sdr.Sidik selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum ' at tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung mbah KARDI, Desa Trembes, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis Dadu tanpa izin dari yang pejabat berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut sebagai bandar dengan cara terdakwa membuka kalangan (permainan judi jenis dadu) dengan menata bebeeran dan mata dadu, tempurung kelapa dan lepek keramik yang mana peralatan tersebut sudah terdakwa persiapkan. Setelah persiapan kalangan permainan judi jenis dadu selesai selanjutnya terdakwa duduk menghadap selatan mengocok 3 mata dadu dalam tempurung yang di alasnya ada lepek keramik dan didepan, kanan, kiri terdakwa banyak para penombok manaruhkan uangnya yang diletakkan di atas bebeeran. Setelah mata dadu di kocok kemudian tempurung tesangka buka dan terlihat jumlah mata dadu yang keluar. Apabila uang yang diletakkan di atas bebeeran yang jumlah mata dadunya sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan maka penombok tersebut menang, dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan, semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan jika uang penombok yang diletakkan di atas bebeeran yang jumlah mata dadunya tidak sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan, maka penombok yang kalah dan uang taruhan yang ditombokkan hangus/menjadi hak terdakwa selaku Bandar ;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi jenis dadu tersebut bersama dengan banyak orang salah satunya saudara ROJIUN dan melakukan perjudian untuk memperoleh penghasilan serta keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan / disita polisi adalah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



- 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) bebaran dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak ;
- Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis Dadu tersebut bersifat untung-untungan, permainannya tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saat perjudian penombok bebas untuk menentukan besar kecilnya Uang taruhan dan terdakwa saat itu mengalami kekalahan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan modal Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah lepek keramik;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah bebaran yang terdapat jumlah mata dadu;
- 1 (satu) buah tikar perpaduan warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah tikar perpaduan warna biru putih motif kotak;
- Uang tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri

dari :

- 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribuan;
- 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribuan;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas lima ribuan;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum 'at tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung mbah KARDI, Desa Trembes, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis Dadu tanpa izin dari yang pejabat berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu tersebut sebagai bandar dengan cara terdakwa membuka kalangan (permainan judi jenis dadu) dengan menata bebaran dan mata dadu, tempurung kelapa dan lepek keramik yang mana peralatan tersebut sudah terdakwa persiapkan. Setelah persiapan kalangan permainan judi jenis dadu selesai selanjutnya terdakwa duduk menghadap selatan mengocok 3 mata dadu dalam tempurung yang di alasnya ada lepek keramik dan didepan, kanan, kiri terdakwa banyak para penombok manaruhkan uangnya yang diletakkan di atas bebaran. Setelah mata dadu di kocok kemudian tempurung tesangka buka dan terlihat jumlah mata dadu yang keluar. Apabila uang yang diletakkan di atas bebaran yang jumlah mata dadunya sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan maka penombok tersebut menang, dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan, semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika uang penombok yang diletakkan di atas bebaran yang jumlah mata dadunya tidak sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan, maka penombok yang kalah dan uang taruhan yang ditombokkan hangus/menjadi hak terdakwa selaku Bandar ;
- Bahwa benar terdakwa dalam bermain judi jenis dadu tersebut bersama dengan banyak orang salah satunya saudara ROJIUN dan melakukan perjudian untuk memperoleh penghasilan serta keuntungan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan / disita polisi adalah;
 - 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) bebaran dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar permainan judi jenis Dadu tersebut bersifat untung-untungan, permainannya tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa benar saat perjudian penombok bebas untuk menentukan besar kecilnya Uang taruhan dan terdakwa saat itu mengalami kekalahan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan modal Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan tidak berhak;**
3. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SIDIK Bin SUBINI dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Jum 'at tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung mbah KARDI, Desa Trembes, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis Dadu tanpa izin dari yang pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ,atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*)



oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa pada hari hari Jum 'at tanggal 27 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung mbah KARDI, Desa Trembes, Kec. Malo, Kab. Bojonegoro, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian jenis Dadu tanpa izin dari yang pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuka kalangan (permainan judi jenis dadu) dengan menata beberoan dan mata dadu, tempurung kelapa dan lepek keramik yang mana peralatan tersebut sudah terdakwa persiapkan. Setelah persiapan kalangan permainan judi jenis dadu selesai selanjutnya terdakwa duduk menghadap selatan mengocok 3 mata dadu dalam tempurung yang di alasnya ada lepek keramik dan didepan, kanan, kiri terdakwa banyak para penombok manaruhkan uangnya yang diletakkan di atas beberoan. Setelah mata dadu di kocok kemudian tempurung dibuka oleh terdakwa dan terlihat jumlah mata dadu yang keluar. Apabila uang yang diletakkan di atas beberoan yang jumlah mata dadunya sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan maka penombok tersebut menang, dengan adanya penombok yang menang tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok langsung saat itu juga dengan perhitungan 2 (dua) kali dari jumlah uang yang ditombokkan/ditaruhkan, semisal penombok yang menaruh uang taruhan senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka Terdakwa selaku Bandar membayar uang kemenangan pada penombok 2 (dua) kali dari jumlah uang tombokan yaitu Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan jika uang penombok yang diletakkan di atas beberoan yang jumlah mata dadunya tidak sama dengan jumlah mata dadu yang keluar dari hasil kocokan, maka penombok yang kalah dan uang taruhan yang ditombokkan hangus/menjadi hak terdakwa selaku Bandar. Bahwa perjudian jenis Dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan. Bahwa benar terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk perjudian jenis Dadu tersebut, yaitu sebagai Bandar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) beberoan dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak ;
- Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Uang Tunai karena hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk disetor ke kas Negara, sedangkan barang bukti tempurung, anak dadu, lepek, beberoan dadu, tikar tersebut adalah alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan masing-masing statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK Bin SUBINI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung, 3 (tiga) buah anak dadu bergambar bulatan dari jumlah 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek keramik, 1 (satu) beberoan dadu yang bertuliskan angka 1 sampai 6, 1 (satu) tikar perpaduan warna merah dan putih, 1 (satu) tikar perpaduan warna biru dan putih motif kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Tejo S., S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Nurjamal, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)